



BUPATI KARANGASEM

KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM

NOMOR 185/HK/2014

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA CULIK
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2014

BUPATI KARANGASEM,

- Menimbang :
- a. bahwa Rancangan Peraturan Desa Culik tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2014, perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan ketentuan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya serta mengadopsi prinsip-prinsip HAM;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Culik tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Karangasem (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 11 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2013 Nomor 11);
18. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 39 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karangasem (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor 39) sebagaimana telah diubah berapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Karangasem Nomor 39 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karangasem (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2013 Nomor 32);
19. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 40 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2013 Nomor 40);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


- KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Culik tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2014 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Perbekel Culik bersama Badan Permusyawaratan Desa Culik supaya segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Desa Culik tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun

Anggaran 2014 berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud diktum Kesatu, paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya Keputusan ini.

- KETIGA : Apabila Perbekel Culik dan Badan Permusyawaratan Desa Culik tidak menindaklanjuti evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa Culik tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2014 menjadi Peraturan Desa Culik, Bupati Karangasem dapat membatalkan Peraturan Desa Culik tersebut.
- KEEMPAT : Penganggaran dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2014 yang ditetapkan dengan Peraturan Desa Culik tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2014 sah, apabila memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 3 Pebruari 2014

BUPATI KARANGASEM,



I WAYAN GEREDEG

Keputusan ini disampaikan kepada. :

1. Gubernur Bali di Denpasar.
2. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Bali di Denpasar.
3. Ketua DPRD Kabupaten Karangasem, di Amlapura.
4. Inspektur Daerah Kabupaten Karangasem, di Amlapura.
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karangasem, di Amlapura.
6. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem, di Amlapura.
7. Kepala Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem, di Amlapura.
8. Camat Abang di Abang.
9. Arsip.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM

NOMOR 185/HK/2014

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN
DESA CULIK TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN
2014

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA CULIK
KECAMATAN ABANG

I. PENDAPATAN DESA

II. BELANJA DESA

- a. Pemberian Honorarium agar memperhatikan kegiatan yang benar-benar dilaksanakan oleh desa dan telah ditetapkan melalui Keputusan Perbekel.
- b. Belanja alat Olah Raga pada rekening 2.1.2.1.11 jika yang dimaksudkan untuk diserahkan kepada pihak ketiga agar ditempatkan pada rekening 2.1.2.12 belanja barang yang diserahkan kepada pihak ketiga.

III. PEMBIAYAAN

- a. Pembentukan Dana Cadangan agar ditetapkan melalui Peraturan Desa.
- b. Penyertaan Modal Desa agar ditetapkan melalui Peraturan Desa dan ditindaklanjuti dengan pembuatan perjanjian dengan penerima Modal Desa.

IV. LAIN-LAIN

- a. Pada kolom keterangan agar diisi dengan sumber dana dan pembiayaan desa.

BUPATI KARANGASEM



I WAYAN GEREDEG